



Manajemen Pengelolaan Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Di Indonesia

Riza Arizona¹, Suhairi Yusuf²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. E- mail: rizaarizona126@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia. E- mail: suhairi@metrouniv.ac.id

Abstract: Wakaf surat berharga merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf di era modern yang mengakomodasi instrumen keuangan sebagai objek wakaf. Surat berharga, seperti saham, obligasi, dan sukuk, dapat dijadikan aset wakaf dengan nilai ekonomi tinggi dan potensi keberlanjutan manfaat yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, dan tantangan implementasi wakaf surat berharga dalam sistem hukum dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, studi ini menemukan bahwa wakaf surat berharga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Wakaf serta fatwa DSN-MUI, namun masih menghadapi hambatan dalam aspek literasi masyarakat, regulasi teknis, dan pengawasan pengelolaan. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta sinergi antara lembaga wakaf dan otoritas keuangan diperlukan untuk mendorong optimalisasi wakaf surat berharga sebagai instrumen filantropi produktif yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep, dasar hukum, serta potensi implementasi wakaf surat berharga dalam sistem ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf surat berharga memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam fikih muamalah maupun regulasi nasional, serta berpotensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan jika dikelola secara profesional melalui nadzir yang amanah dan sistem keuangan syariah yang terpercaya.

Keywords: Ekonomi Syariah; Wakaf Produktif; Wakaf Surat Berharga

Pendahuluan

Wakaf merupakan bentuk nilai kebaikan Islam yang mengajarkan untuk mengembangkan harta secara amanah dan multimanfaat. Wakaf memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan dengan zakat sehingga para ulama dan cendekiawan muslim memiliki peluang berijtihad dalam mengembangkan bentuk wakaf sesuai kebutuhan zamannya. Akan tetapi, lembaga wakaf selama ini dianggap sebagai lembaga nirlaba yang tidak berkonsentrasi pada profit oriented, dan hanya fokus pada masalah ibadah sehingga pengembangannya hanya berhenti pada pembangunan tempat ibadah saja. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian,

rumahrumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan¹. Banyak harta wakaf, khususnya di Indonesia, realitanya adalah iddle asset (tidak produktif). Tanah wakaf hanya dipergunakan untuk kuburan, masjid, dan pesantren. Jika diberdayakan ribuan masjid dan pesantren dapat dibangun dari keuntungan wakaf tersebut. Salah satu cara pemberdayaan harta wakaf agar berdaya dan menguntungkan adalah mengintegrasikan wakaf dengan sukuk (sukuk berbasis wakaf). Penerbit sukuk bisa dari berbagai pihak pelaku pasar, bahkan swasta.

Wakaf dalam perkembangannya mengalami perubahan paradigma yang tidak saja terbatas pada benda-benda tidak bergerak namun juga pada benda-benda bergerak, seperti wakaf uang yang dianggap mempunyai kefleksibelan (keluesan) dan kemaslahatan besar dibanding benda lain. Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam sektor volunter yang dapat memecah kebekuan makna wakaf, dan merupakan peluang yang besar bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan².

Sebagaimana amanah undang-undang wakaf diatas dan dalam rangka upaya penguatan pengelolaan keuangan negara secara optimal serta pengembangan instrumen keuangan dengan prinsip syariah termasuk keuangan sektor volunter, lahir wacana untuk mengintegrasikan wakaf uang dan sukuk negara sebagai sebuah terobosan baru berupa investasi sosial yang digagas oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia. Produknya dikenal dengan nama cash waqf linked sukuk (selanjutnya disingkat CWLS)³. Sukuk wakaf atau Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu bentuk integrasi wakaf uang dan sukuk negara sebagai investasi sosial dan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi masalah kesejahteraan di Indonesia. wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui Bank syariah yang telah ditentukan (LKS-PWU) akan dikelola dan ditempatkan (di investasikan) pada instrumen sukuk negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)⁴. Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini difokuskan untuk mengkaji Wakaf Surat Berharga Syariah.

Landasan Teori

Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan

¹ Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: RM Books. 2007.

² M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyantri, Cet. I, (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001) hlm. 32.

³ Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Lihat Badan Wakaf Indonesia, Proposal Wakaf Uang untuk diinvestasikan kepada Sukuk Negara dengan imbal hasil yang dipergunakan untuk pengembangan dan penambahan fasilitas Retina Centre Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang, Banten serta pembangunan Rumah Sakit Mata berbasis Wakaf di seluruh Indonesia, 2019.

⁴ Badan Wakaf Indonesia, Cash Waqf Linked Sukuk, <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2025.

prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. Undang-Undang yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah negara atau SBSN, atau lebih dikenal secara hukum islam dengan sebutan Sukuk Negara adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 yang juga berdekatan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah negara dalam pasal 1 dan angka 1 dijelaskan tentang Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing⁵.

Adapun Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini (special purpose vehicle-SPV). SBSN atau sukuk negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing⁶.

CWLS atau yang dikenal juga dengan sukuk wakaf adalah SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial (socially responsible based investment) dengan cara bookbuilding di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola dana wakaf, di mana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Sukuk wakaf merupakan inovasi pemerintah dalam instrumen investasi yang mengintegrasikan wakaf uang dengan sukuk. Hingga saat ini, pemerintah telah menawarkan dua seri sukuk wakaf ritel, yaitu SWR001 pada tahun 2020 yang diatur dalam Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri SWR001 dalam Mata Uang Rupiah dengan Akad Wakalah ("Memorandum SWR001") dan SWR002 pada tahun 2021 yang diatur dalam Memorandum SWR002. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Cash Waqf Linked Sukuk yang selanjutnya disingkat CWLS adalah investasi dana Wakaf

⁵ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

⁶Lihat Fatwa DSN Nomor 69/DSN_MUI/VI/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan⁷.

Sejauh ini ada dua jenis sukuk yang bisa dimiliki setiap orang, yaitu:

1. Sukuk Ritel, Sukuk Ritel adalah jenis sukuk negara yang diterbitkan untuk investor ritel dengan minimum pembelian adalah Rp1 Juta dengan jangka waktu selama 3 tahun. Sukuk Ritel memberikan imbal hasil tetap (fixed rate). Sukuk Ritel juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga memberikan kemudahan likuiditas kepada para investor.
2. Sukuk Tabungan, Sukuk Tabungan adalah jenis sukuk negara yang ditujukan untuk investor ritel dengan minimum pembelian Rp1 juta. Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih singkat yakni 2 tahun, namun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Tabungan memiliki opsi early redemption di mana investor bisa mencairkan 50% dana investasinya satu tahun setelah Sukuk Tabungan berjalan. Sukuk Tabungan memberikan imbal hasil yang berubah-ubah namun dengan batas bawah atau disebut juga floating with floor⁸. Walaupun sama-sama merupakan Surat Berharga Syariah Negara, namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Apa saja perbedaannya, yaitu :

	SUKUK RITEL	SUKUK TABUNGAN
Sasaran Investor	Warga Negara Indonesia	Warga Negara Indonesia
Minimal Pemesanan	Rp.1 Juta (Bisa berubah)	Rp.2 Juta (Bisa berubah)
Jangka Waktu	3 Tahun	2 Tahun
Kemungkinan di Perdagangan	Dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder (setelah 3x Pembayaran Kupon)	Tidak dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder, tapi ada opsi <i>early redemption</i>
Imbalan	Tetap (<i>Fixed Coupon</i>) dan dibayar tiap bulan	Mengambang (<i>Floating With Floor</i>) dan dibayar tiap bulan
Manfaat buat Investor	Instrumen Investasi	Instrumen Tabungan
Jaminan Pemerintah	100%	100%
Pajak	15% Final	15% Final

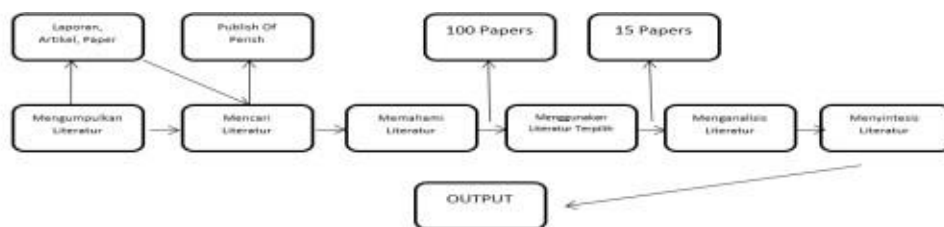
Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan literature review. Menurut Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang dapat di jadikan pendukung dalam pembahasan penelitian, serta untuk mendapatkan acuan yang berkaitan

⁷ Permenag RI Nomor 1 Tahun 2022

⁸ SA, Cash Waqf Linked Sukuk, <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-02-04/mengenal-jenis-jenis-sukuk-dan-keuntungannya> , diakses pada tanggal 01 Maret 2025.

dengan penelitian terdahulu. Data penelitian merupakan data sekunder berupa artikel jurnal, artikel conference (prosiding), laporan, buku, dan sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berikut alur dalam mendapatkan literatur dalam penelitian ini:



Keterangan :



(Alur Paper)

Gambar 1. Alur Kajian Literatur Penelitian

Sumber : Peneliti (2024)

Gambar 1 menunjukkan alur dalam menyusun literatur yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan menerapkan kata kunci Wakaf Surat Berharga dengan periode waktu sampai dengan tahun 2019- 2023. Hasil artikel yang berhasil didapatkan sebanyak 100 artikel. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap berbagai sumber data yang ditemukan berdasarkan keterkaitannya dengan tema Wakaf Surat Berharga, sehingga diperoleh 15 (lima belas) penelitian yang menjadi pendukung penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Skema pengelolaan wakaf sukuk melibatkan beberapa pihak, yaitu wakif, nazhir, dan lembaga keuangan syariah. Mekanisme sukuk wakaf Surat Berharga Syariah / Sukuk Syariah dilakukan dengan beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak sebagai berikut:

1. Pertama, wakif atau investor memberikan dana wakaf dalam bentuk tunai kepada Nazhir, yang berperan sebagai pihak pengelola.
2. Nazhir kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen sukuk, yang akan memberikan imbal hasil secara berkala.
3. Imbal hasil tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan proyek sosial atau kegiatan kemanusiaan yang telah ditetapkan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau bantuan ekonomi.

Secara lebih rinci, mekanisme ini memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara optimal dengan pengawasan sesuai prinsip syariah. Proses investasi juga dilakukan melalui akad- akad syariah yang sah, yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sukuk wakaf ini.

Cash Waqf Linked Sukuk” merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pihak-pihak/stakeholders yang terlibat dalam Pengatur dan Pengelola Wakaf Surat Berharga Syariah yaitu :

1. Wakif (Investor yang memberikan dana wakaf)
2. Nazhir (Pihak pengelola dana wakaf)
3. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian.
4. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU): Bank Syariah yang menerima wakaf uang
5. Kementerian Keuangan (sebagai penerbit Surat Berharga Syariah Negara : SBSN)
6. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan Nazhir yang mengelola CWLS⁹.



Nadzir wakaf mengemban tanggung jawab yang besar dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran objek wakaf. Objek wakaf yang dimanfaatkan oleh pihak yang berhak menunjukkan bahwa nadzir amanah dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Walaupun bukan salah satu rukun wakaf, kehadiran nadzir yang amanah dan kompeten sangat krusial sehingga pemilihannya harus dilakukan secara teliti. Dilihat dari etimologinya, nadzir yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti menjaga, memelihara, mengawasi dan mengelola.

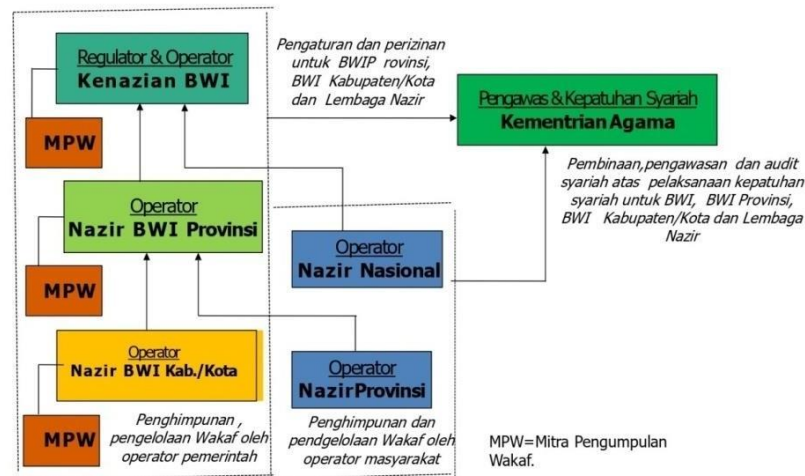
⁹ Badan Wakaf Indonesia, BWI, <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>. diakses tanggal 01 Maret 2025

Dalam kaitannya dengan amalan wakaf, pengertian nadzir wakaf adalah perorangan atau badan hukum yang ditugasi untuk mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Nadzir harus memiliki kompetensi untuk menjaga, mengelola dan mengawasi harta wakaf agar kebermanfaatannya digunakan secara tepat sasaran. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengartikan nadzir sebagai pihak yang menerima harta wakaf dari waqif untuk dikelola berdasarkan peruntukannya. Pemilihan nadzir harus dilakukan dengan baik karena nadzir merupakan pihak yang mengemban tugas untuk mengurus, menjaga dan mengelola objek wakaf agar manfaatnya demi kemaslahatan umat. Walaupun begitu, nadzir bukanlah pihak yang berkuasa atas harta yang diwakafkan. Orang atau badan hukum yang diangkat sebagai nadzir, tetap memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, pengelola wakaf hanya melakukan tugas sesuai kehendak dan kesepakatan pewakaf. Nadzir dilarang bertindak seolah-olah memiliki harta wakaf sepenuhnya sebagai harta pribadi.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk di kelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Meliputi : 1. Perorangan (WNI, Islam, Dewasa, Amanah, mampu, sah melakukan hukum), 2. Organisasi (bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam), 3. Badan Hukum (sah sebagai badan hukum). Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI (pasal 14 PP No. 42/2006). Hak Nazir yaitu, Dalam melaksanakan tugas ebagaimana dimaksud Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (pasal 12). Tugas Nazir yaitu, 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia (pasal 11).

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa peran dan tugas Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengontrol dan mengawasi regulasi LKS dan bank syariah agar menerapkan pedoman keuangan syariah. Regulasi dan operasional yang dimaksud mencakup aktivitas penghimpunan dana, pelayanan hingga penyaluran dana atas jasa.

BWI SEBAGAI REGULATOR DAN OPERATOR (BWI SEBAGAI NAZIR- Lembaga Kenaziran)



Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa peran dan tugas Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengontrol dan mengawasi regulasi LKS dan bank syariah agar menerapkan pedoman keuangan syariah. Regulasi dan operasional yang dimaksud mencakup aktivitas penghimpunan dana, pelayanan hingga penyaluran dana atas jasa perusahaan. Secara terperinci tugas dan wewenang DPS diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000, di antaranya:

1. Mengawasi penerapan fatwa DSN-MUI di Surat Berharga Syariah
2. Mengawasi produk, jasa, dan pelayanan LKS
3. Mengawasi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bisnis lainnya
4. Memberikan saran dan nasihat mengenai konteks syariah
5. Menjalin komunikasi dengan DSN untuk memberikan usul dan saran mengenai perkembangan Produk dan Jasa Syariah
6. Melaporkan Proses dan Aktivitas Bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada OJK dan DSN-MUI
7. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
8. Melaporkan perkembangan Produk dan Operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada DSN-MUI

Keterlibatan DPS dalam industri keuangan Syariah tidak terlepas dari hubungannya dengan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasannya secara berkala kepada regulator sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas. Selain itu, DPS berkolaborasi dengan regulator dalam hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola dan kepatuhan industri keuangan Syariah. Interaksi ini menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan industri keuangan Syariah secara berkelanjutan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam industri keuangan Syariah semakin penting dan strategis. Sebagai lembaga pengawas independen, DPS tidak hanya menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga berperan sebagai penasihat dan mediator yang menjembatani antara berbagai pihak.

Kesadaran akan peran DPS tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan Syariah, tetapi juga masyarakat yang terlibat. Dengan menjaga prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, DPS menjadi garda terdepan dalam memastikan industri keuangan Syariah tetap memberikan nilai tambah positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Jika Anda ingin lebih mendalami informasi seputar ekonomi Syariah, Anda dapat mengunjungi Sharia Knowledge Centre (SKC) oleh Prudential Syariah. SKC adalah kanal informasi, inovasi, dan kolaborasi yang akan membantu Anda menjalani transaksi keuangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang benar dan berkelanjutan. Sharia Knowledge Centre (SKC) sendiri merupakan platform bagi para penggiat ekonomi Syariah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Syariah sekaligus bergotong-royong memajukan ekonomi Syariah dan menjadikan Indonesia sebagai pusat perkembangan ekonomi Syariah global. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sharia Knowledge Centre (SKC) bekerja sama dengan berbagai pemain industri ekonomi Syariah melalui berbagai program kemitraan strategis. Anda bisa mendapatkan informasi seputar edukasi Syariah dan kumpulan fatwa dalam ekonomi Syariah dengan mengunjungi Prudential Syariah Sharia Knowledge Centre (SKC).

Kesimpulan

Peraturan perwakafan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian mengikuti kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal yang paling krusial dari perubahan tersebut adalah dalam hal objek wakaf dan keberadaan Nazhir BWI setelah dikeluarkannya Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan tersebut menjamin legalitas dan kepastian mengenai Wakaf Uang dan Wakaf Temporer serta melahirkan BWI sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan Wakaf supaya dapat digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: RM Books. 2007.
- Badan Wakaf Indonesia, *Cash Waqf Linked Sukuk*, <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2025.
- Badan Wakaf Indonesia, BWI, <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>, diakses tanggal 01 Maret 2025
- BAREKSA, *Cash Waqf Linked Sukuk*, <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-02-04/mengenal-jenis-jenis-sukuk-dan-keuntungannya> , diakses pada tanggal 01 Maret 2025.
- Lihat Fatwa DSN Nomor 69/DSN_MUI/VI/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyantri, Cet. I*, (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001) hlm. 32.

Permenag RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah negara